

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama atau berbeda dan tempat yang sama atau berbeda. Peneliti menganalisis dari tiga penelitian terdahulu, yaitu:

1. Mahfuzul I. Khondaker, (2006) *“Deviant Behavior among Youths of an Immigrant Bangladeshi Community in New York City”*

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan eksplorasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sifat dan faktor penyebab perilaku menyimpang/kenakalan remaja dalam komunitas Bangladesh di New York City.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab perilaku menyimpang remaja dalam komunitas Bangladesh di New York City diantaranya kurangnya keterikatan antara remaja dengan komunitas mereka dan adanya kesenjangan generasi dan budaya antara orang tua dan anak-anak nya yang menyebabkan pengasuhan kurang tepat.

2. Nurul Hadia & Nora Susilawati, (2022) *“Penyimpangan Perilaku Remaja di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Jorong Sigalangan Nagari Parit”*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi kasus instrinsik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

penyebab terjadinya peningkatan pencurian buah kelapa sawit di Jorong Sigalangan Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peningkatan pencurian buah kelapa sawit di Jorong Sigalangan terdiri dari faktor internal yaitu keinginan sendiri, ekonomi yang rendah dan kurang perhatian dari orang tua, serta faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan pertemanan, kawasan perkebunan kelapa sawit yang sepi dan lingkungan masyarakat.

3. Kholid Anhar, (2023) *“Persepsi Moral Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual di Sentra Antasena Magelang”*

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi terhadap moral anak pelaku kekerasan seksual di Sentra Antasena Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan dalam aspek kognisi responden mencapai kategori tinggi dengan capaian sebesar 83.25%, aspek afeksi sebesar 83.75%, dan aspek konasi sebesar 83.23%, artinya responden memiliki pengetahuan, dorongan dan perilaku yang baik dalam menjalankan nilai moralitas. Masalah yang berhasil dianalisis ialah kurangnya kontrol sosial oleh masyarakat, kurangnya penghayatan anak terhadap nilai norma, serta adanya pengaruh teman. Berdasarkan hasil analisis permasalahan diatas, peneliti merancang program monitoring dan konseling keluarga. Program ini berisi kunjungan dan konseling keluarga oleh pekerja sosial dan profesional lainnya. Sasaran program ini ialah klien, keluarga klien, serta lingkungan terdekat klien sebagai

fokus intervensi. Metode *casework* dengan teknik-teknik konseling, *reinforcement, support, ventilation*, dan *advice giving and counseling*.

4. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Perbandingan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu perbedaan pada variabel penelitian, lokasi penelitian dan sasaran penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Mahfuzul I. Khondake (2006). Perilaku Menyimpang di Kalangan Pemuda Imigran Komunitas Bangladesh di Kota New York	Memahami sifat dan faktor penyebab perilaku menyimpang/ kenakalan remaja dalam komunitas Bangladesh di New York City	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab perilaku menyimpang remaja dalam komunitas Bangladesh di New York City diantaranya kurangnya keterikatan antara remaja dengan komunitas mereka dan adanya kesenjangan generasi dan budaya antara orang tua dan anak-anak nya yang menyebabkan pengasuhan kurang tepat.	Persamaan yaitu variabel penelitian, sedangkan perbedaan yaitu sasaran dan lokasi penelitian
2.	Nurul Hadia & Nora Susilawati (2022).	Menjelaskan penyebab	Kualitatif	Hasil penelitian ini	Persamaan yaitu variabel

	Penyimpangan Perilaku Remaja di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Jorong Sigalangan Nagari Parit	terjadinya peningkatan pencurian buah kelapa sawit di Jorong Sigalangan Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat		menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peningkatan pencurian buah kelapa sawit di Jorong Sigalangan terdiri dari faktor internal yaitu keinginan sendiri, ekonomi yang rendah dan kurang perhatian dari orang tua, serta faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan pertemanan, kawasan perkebunan kelapa sawit yang sepi, dan lingkungan masyarakat.	penelitian, sedangkan perbedaan yaitu sasaran dan lokasi penelitian
3.	Kholid Anhar (2023). Persepsi Moral Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual di Sentra Antasena Magelang	Mengetahui persepsi terhadap moral anak pelaku kekerasan seksual di Sentra Antasena Magelang	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan dalam aspek kognisi responden mencapai kategori tinggi dengan capaian sebesar 83.25%, aspek afeksi sebesar 83.75%, dan aspek konasi sebesar 83.23%, artinya responden memiliki	Persamaan yaitu sasaran penelitian dan lokasi penelitian, sedangkan perbedaan yaitu variabel penelitian

				<p>pengetahuan, dorongan dan perilaku yang baik dalam menjalankan nilai moralitas. Masalah yang berhasil dianalisa ialah kurangnya kontrol sosial oleh masyarakat, kurangnya penghayatan anak terhadap nilai norma, serta adanya pengaruh teman.</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 2.1 yang disajikan diatas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu, namun demikian penelitian terdahulu tersebut masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya memiliki manfaat terutama sebagai referensi untuk menyediakan konsep-konsep yang diperlukan dalam penelitian ini.

Kebaruan dalam penelitian terdahulu yaitu pada tujuan penelitian. Penelitian mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak yang berhadapan hukum di Setra Antasena Magelang yang meliputi bentuk tindakan *nonconform*, tindakan antisosial dan asosial,

tindakan kriminal serta upaya penanganan yang dilakukan terhadap penyimpangan perilaku tersebut.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang relevan dengan subjek/topik/*state of the art* yang di teliti, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Kajian tentang Penyimpangan Perilaku

2.2.1.1 Pengertian Penyimpangan Perilaku

Wowo Sunaryo Kuswana dalam Walliya Dini (2018) berpendapat bahwa perilaku merupakan:

Suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal, yang didorong oleh aktivitas dari sistem organisme, khususnya efek, respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti genetika, intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2015:98) menyatakan bahwa penyimpangan perilaku adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Senada dengan hal tersebut Kartini Kartono (2017) mengemukakan penyimpangan perilaku sebagai perilaku yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan normal sosial yang ada.

Penyimpangan perilaku juga didefinisikan perilaku yang dianggap tidak dapat diterima, tidak pantas, atau salah secara moral menurut pendapat anggota suatu kelompok (Paternoster dalam Mahfuzul, 2006). Ciek Julyati Hisyam (2015) mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai:

Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yaitu semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Perilaku menyimpang di definisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan korban (*victims*) maupun tidak ada korban (*victims*). Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan, dimana korbannya adalah diri sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma serta tidak dapat diterima atau salah secara moral menurut suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu.

2.2.1.2 Aspek-Aspek Penyimpangan Perilaku

Kartini Kartono (2017) membagi aspek penyimpangan perilaku menjadi dua, yaitu:

1. Aspek Lahiriah
Aspek lahiriah merupakan aspek yang bisa diamati dengan jelas. Aspek lahiriah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
 - a. Penyimpangan Lahiriah Bersifat Verbal
Penyimpangan ini berbentuk ucapan atau kata-kata makian, *slang/slogan* atau bahasa populer, ucapan kata kotor atau kasar yang mengandung unsur tidak senonoh dan cabul dan lain-lain.
 - b. Penyimpangan Lahiriah Bersifat Nonverbal
Penyimpangan ini adalah perilaku yang nyata dan dapat dilihat dengan jelas.
2. Aspek Simbolik yang Tersembunyi
Aspek simbolik yang tersembunyi khususnya mencakup sikap hidup, emosi, sentimen, dan motivasi dalam melakukan perilaku menyimpang yang dapat berupa *mens rea* (pikiran terdalam dan tersembunyi) atau berupa itikad kriminal di balik semua perilaku menyimpang. Sebagian besar perilaku menyimpang bersifat tersamar contohnya kejahatan, pelacuran, kecanduan narkoba, dan lain-lain.

2.2.1.3 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Perilaku

Narwako, J. Dwi (Fernando dkk, 2023:3) menjelaskan bahwa secara umum penyimpangan perilaku dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain:

1. Tindakan *Nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Perilaku ini lebih mengarah kepada pelanggaran nilai atau norma yang secara langsung tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak berkaitan dengan norma hukum. Contohnya bolos saat jam pelajaran, merokok dan membuang sampah sembarangan.
2. Tindakan Antisosial atau Asosial, yaitu tindakan atau perilaku yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Perilaku ini lebih mengarah kepada pelanggaran nilai atau norma yang dapat memicu keresahan masyarakat. Contohnya minum-minuman keras, menggunakan narkoba atau obat-obat berbahaya, terlibat di dunia prostitusi dan penyimpangan seksual (LGBT).
3. Tindakan Kriminal, yaitu perilaku secara nyata melanggar aturan-aturan tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Contohnya pembunuhan, pencurian, perkuliahian dan tindak kejahatan lainnya.

2.2.1.4 Faktor- Penyebab Penyimpangan Perilaku

Wilnes dalam bukunya "*Punishment and Reformation*" menyebutkan bahwa faktor penyebab penyimpangan perilaku dibagi menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Subjektif

Faktor subjektif merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri atau dapat disebut sifat bawaan sejak lahir. Contohnya ingin dipuji dan gangguan jiwa atau mental.

2. Faktor Objektif

Faktor objektif merupakan faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Berikut merupakan penyebab terjadinya penyimpangan perilaku dari faktor objektif, yaitu:

a. Ketidaksanggupan Menyerap Norma-Norma Kebudayaan

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma kebudayaan ke dalam dirinya maka tidak dapat membedakan hal pantas dan tidak pantas, hal terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna.

b. Proses Belajar yang Menyimpang

Proses belajar yang menyimpang, disebabkan karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang kemudian meniru perilaku menyimpang tersebut.

c. Ketegangan antara Kebudayaan dan Struktur Sosial

Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial ini terjadi dalam upaya mencapai suatu tujuan pelaku tidak memperoleh peluang sehingga mengupayakan peluang sendiri yang menyimpang dari norma.

d. Ikatan Sosial yang Berlainan

Ikatan sosial yang berlainan, terjadi apabila dalam pergaulan mempunyai pola perilaku yang menyimpang maka kemungkinan ia juga akan mencontoh perilaku tersebut.

e. Akibat Proses Sosialisasi Nilai Sub-kebudayaan yang Menyimpang

Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya media massa menampilkan berita atau tayangan terkait perilaku menyimpang mengakibatkan proses belajar menyimpang akan dilakukan.

2.2.1.5 Teori-Teori Penyimpangan Perilaku

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2015) menyebutkan bahwa terdapat beberapa teori sosiologi yang menjelaskan tentang berbagai macam alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan menyimpang, diantaranya:

1. Asosiasi Diferensial

Teori ini dikembangkan oleh E. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Teori ini didasarkan pada arti penting proses belajar. Menurut Sutherland perilaku menyimpang yang dilakukan sesungguhnya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, seperti dari norma-norma yang menyimpang terutama dari lingkungan atau teman-teman sebaya yang menyimpang.

2. Teori Anomi

Salah satu ahli yang mengemukakan teori anomi adalah Robert Marten. Konsep teori anomi yang ia kemukakan yaitu teori ketegangan, menurutnya perilaku menyimpang muncul sebagai akibat dari ketegangan atau tekanan-

tekanan dalam struktur sosial atau dalam masyarakat. Berkaitan dengan perilaku menyimpang, teori ini juga berfokus pada kesalahan atau “penyakit” dalam struktur sosial sebagai penyebab terjadinya kasus perilaku menyimpang. Jadi, teori ini menggambarkan ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana institusional, yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat.

3. Teori Kontrol Sosial

Salah satu yang mengembangkan teori kontrol sosial yaitu Travis Hirschi. Ia menyebutkan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

4. Teori Labeling

Teori labeling dikemukakan oleh banyak tokoh salah satunya oleh Lemert. Teori labeling lebih menekankan pada definisi sosial dan sanksi sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan. Di dalam teori labeling ada dua hal yang terpenting yaitu konsep penyimpangan dan konsekuensi dari pelaksanaan kontrol sosial. Kedua hal tersebut dapat memperjelas tentang asal mula terjadinya penyimpangan dan macam-macam penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan individu atau kelompok dapat dibagi menjadi dua macam yaitu penyimpangan primer (hasil perbuatan yang

mendapat label dari masyarakat), dan penyimpangan sekunder (pelaksanaan penyimpangan setelah mendapat label dari masyarakat).

5. Teori Konflik

Teori konflik menjelaskan tentang pertentangan antara kelompok masyarakat yang berkuasa untuk membuat aturan, guna mengatur kelompok lain, tetapi tidak memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Di dalam teori ini tidak membicarakan konflik sebagai salah satu teori perilaku menyimpang tetapi sebagai teori penyimpangan. Di dalam teori ini, masyarakat dikonsepsikan sebagai dua kubu yang saling mempertahankan kepentingannya, oleh karena itu akan selalu terjadi konflik. Perilaku menyimpang akan menjelaskan tentang adanya perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan di dalam kebijakan sosial.

Teori konflik dikemukakan oleh Vold (1958), Quinney (1980), Turk (1969), Taylor, Walton dan lainnya. Para ahli tersebut menyatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan cerminan dari adanya perbedaan kekuasaan.

Selain itu, Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar (2018) menyebutkan bahwa terdapat teori kriminologi yang menjelaskan tentang pembenaran atas tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, yaitu teori netralisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Gresham Sykes dan David Matza. menurut teori ini, seseorang yang melakukan perilaku menyimpang menggunakan berbagai teknik untuk menetralkan perasaan bersalahnya. Teknik-teknik ini memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi atau membenarkan tindakan menyimpangnya. Berikut

penjelasan mengenai teknik-teknik netralisasi yang diidentifikasi oleh Sykes dan Matza.

1. *Denial of Responsibility* atau Penolakan Tanggung Jawab, yaitu pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat, sehingga ia tidak bertanggung jawab. Misalnya berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik.
2. *Denial of Injury* atau Penolakan Kerugian, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar, sehingga tidak ada alasan untuk merasa bersalah.
3. *Denial of Victim* atau Penolakan Korban, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut balas”, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah, sehingga tindakannya dianggap sebagai bentuk keadilan.
4. *Condemnation of The Condemners* atau Kecaman Terhadap Pihak yang Menyalahkan, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang-orang munafik, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.
5. *Appeal to Higher Loyalties* atau Menghimbau Kepada Loyalitas yang Lebih Tinggi, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.

2.2.1.6 Upaya Penanganan Penyimpangan Perilaku

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pengendalian sosial merupakan cara untuk menangani terjadinya penyimpangan sosial. Pengendalian sosial merupakan segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku (Soerjono Soekanto dalam Ibrahim F.E dkk, 2022). Berikut merupakan jenis-jenis pengendalian sosial menurut Soerjono Soekanto.

1. Preventif

Pengendalian sosial preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau pelanggaran untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran tersebut.

2. Represif

Pengendalian sosial represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Selain itu terdapat pengendalian sosial jika dilihat dari cara melakukannya yaitu sebagai berikut:

1. Persuasif

Pengendalian yang dilakukan yang dilakukan dengan cara memberikan pengarahan, nasihat, motivasi atau teguran yang bersifat membujuk.

2. Koersif

Pengendalian yang dilakukan dengan cara memaksa, biasanya melalui cara kekerasan, paksaan atau penggunaan hukuman.

Upaya penanganan penyimpangan perilaku juga dapat dilakukan menanamkan kemampuan dasar dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Menurut Santrock (dalam Subardhini, 2023) menjalin hubungan sosial dengan orang lain melalui keterampilan sosial sangat penting bagi anak-anak karena membantu perkembangan aspek-aspek lain dari anak. Seorang anak yang tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan hubungan sosial akan tampak bahwa penampilannya jauh berbeda dengan anak yang diperbolehkan untuk bebas melakukan hubungan sosial. Kemampuan tersebut meliputi Oleh karena itu, keterampilan dasar penting untuk dimiliki anak. Konsep soft skill yang harus dimiliki anak meliputi: empati, perilaku asertif, toleransi, dan partisipasi dan diawali dengan pengenalan perilaku adaptif.

2.2.2 Kajian tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.2.2.1 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

John Locke dalam Gunarsa (dalam Uga Pratam G dan Meiti Subardhini, 2019) mendefinisikan anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Sejalan dengan definisi tersebut, R.A. Kosnan mendefinisikan anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Naimul Milzan, 2016).

Dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang yang sama, anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (sebagai pelaku tindak pidana) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum sampai usia 18 tahun yang dijatuhi sebagai pelaku tindak pidana, menjadi korban tindak pidana dan menjadi saksi tindak pidana.

2.2.2.2 Faktor Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Ismi Dwi, dkk (2010) menjelaskan faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal penyebab anak berhadapan dengan hukum mencakup hal-hal berikut:

- a. Keterbatasan ekonomi keluarga
- b. Keluarga tidak harmonis (*Broken Home*)
- c. Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI
- d. Lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua sehingga melakukan perilaku menyimpang

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak
- b. Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik
- c. Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya
- d. Kurangnya fasilitas, seperti tempat bermain yang menyebabkan anak tidak dapat menyalurkan minatnya dan akhirnya lebih melakukan kegiatan yang melanggar norma.

Dari pembahasan di atas, faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus mempertimbangkan semua aspek tersebut.

2.2.2.3 Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Penanganan yang dimaksud ialah sebagai upaya perlindungan yang dilakukan kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Di Indonesia perlindungan hukum ini sudah ditekankan dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak baik terhadap pelaku, anak korban maupun anak saksi. Perlindungan tersebut berupa keadilan restoratif dan diversifikasi bagi anak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan serta adanya stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa:

1. Adanya sistem Peradilan Pidana bagi anak dinyatakan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud adalah meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa diversifikasi bertujuan:
- a. Mencapai suatu perdamaian antara korban dan Anak;
 - b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c. Membantu menghindarkan anak dari adanya perampasan kemerdekaan;
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun perlindungan bagi anak saksi berupa upaya mengurangi rasa trauma anak agar tidak bertemu langsung dengan anak pelaku serta membantu anak sebagai saksi dalam memberi keterangan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing balai pemasyarakatan (BAPAS) anak akan membantu mengungkapkan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh anak saksi.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum membutuhkan integrasi dari semua pihak baik dari orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2.2.2.4 Upaya Penanggulangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hasil dari Studi Kasus Bagus Gede Brahma Putra dkk (2018) menyatakan bahwa upaya penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara terpadu yang mencakup tiga tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif. Tindakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu:

1. Tindakan preventif atau disebut sebagai tindakan pencegahan. Tindakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperbaiki lingkungan tempat tinggal anak, memberikan pembelajaran atau penyuluhan tingkah laku yang baik dan benar, menyediakan tempat rekreasi dan tempat menghibur, menyediakan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas dan bakat anak.
2. Tindakan hukuman dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun harus dengan bertujuan pada perubahan perilakunya. Tindakan hukuman dapat diberikan disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesan berlebihan dalam memberikan hukuman.
3. Tindakan kuratif merupakan tindakan penyembuhan terhadap pola perilaku yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa melakukan perubahan terhadap lingkungan tempat anak tinggal

sehingga lebih memberikan pengaruh positif bagi tumbuh kembang anak, menghilangkan faktor-faktor buruk yang mempengaruhi sifat dan pemikiran anak, menggiatkan organisasi-organisasi atau komunitas yang peduli akan persoalan tentang anak, mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan atau mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan tiga tindakan yaitu tindakan preventif sebagai pencegahannya, tindakan penghukuman untuk perubahan tingkah laku yang lebih baik dan tindakan kuratif sebagai upaya penyembuhan.

2.2.3 Kajian tentang Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi. Zastrow mendefinisikan pekerja sosial sebagai:

Pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi

sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan profesional membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosialnya serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

2.2.3.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

NASW (*National Association of Social Workers*) yang mengemukakan bahwa tujuan adanya pekerjaan sosial ialah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*);
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberi kepada mereka sistem sumber;
3. Memperbaiki efektivitas program dalam sistem sumber pelayanan;
4. Mengembangkan dan memperbaiki sistem sosial;
5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya;
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi;
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial;

8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam (Zastrow dalam Fahrudin, 2018)

2.2.3.3 Metode Praktik Pekerjaan Sosial

Dalam praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial merupakan pelaku utamanya. Mereka memberikan pelayanan kepada individu dan kelompok yang membutuhkan secara profesional. Pelayanan yang diberikan dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pekerja sosial dituntut untuk tidak hanya menangani masalah individu, tetapi juga bagaimana menghadapi masyarakat luas. Oleh karena itu, keterampilan sebagai pekerja sosial generalis sangat diperlukan (Fahrudin, 2018).

Dalam memberikan pelayanan pekerja sosial menggunakan metode-metode, diantaranya:

1. *Social Casework*

Social casework merupakan praktik yang ditujukan kepada individu untuk menyelesaikan masalah pribadi dan sosial. *Casework* diarahkan untuk membentuk klien yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau untuk mengubah tekanan sosial dan ekonomi yang berdampak buruk bagi perkembangan individu.

2. *Groupwork*

Groupwork merupakan praktik yang ditujukan untuk kelompok atau individu yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intelektual, emosional, dan juga sosial melalui kerja sama yang dilakukan dalam kelompoknya.

3. *Community Development*

Community development untuk membantu masyarakat setempat dalam mengevaluasi, merencanakan, dan menyusun usaha penyediaan kebutuhan kesejahteraan sosial.

2.2.3.4 Tugas dan Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pekerja sosial profesional memiliki tugas antara lain:

1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
3. Menjadi sahabat yang baik bagi anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Pekerja sosial memainkan peran penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Nursshobah (2020) juga menjelaskan mengenai peranan pekerja sosial dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya yaitu dengan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan konsultasi sosial, mengembalikan kepercayaan, pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial serta memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum.